



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**NOMOR : 584/KPTS/DIS. PTPH/2020
TENTANG**

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN PENDAMPING PENINGKATAN EKONOMI PERTANIAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian Provinsi Sumatera Selatan di bidang pertanian, perlu membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian untuk mengoptimalkan potensi pertanian dan sumber daya alam di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

6. Kasi Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel
7. Koordinator Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel

- KEDUA** : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan menetapkan jadwal serta tahapan seleksi penerimaan Pendamping Ekonomi Pertanian Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan kriteria penilaian seleksi;
 - d. mengumumkan pelaksanaan seleksi dan persyaratan pelamar; dan
 - e. menyusun dan melaporkan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- KETIGA** : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan berkerjasama dengan Pihak Universitas Sriwijaya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta
C.q. Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI di Jakarta
2. Direktur Pembiayaan Pertanian Kementerian Pertanian RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang